



**PUTUSAN**  
**Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Lss**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Lasusua yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Hasyim Said**, bertempat tinggal di Jl. M. Yasir No. 29, Kelurahan Lasusua, kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara, Sulawesi Tenggara, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

**1. Ismail Mustafa, S.T.**, bertempat tinggal di Dusun I, Desa Pitulua, Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara, Sulawesi Tenggara dalam hal ini memberikan kuasa kepada Aristo, S.H., Andi Akbar Herman, S.H., M.H., dan Wawan, S.H. kesemuanya memilih domisili hukum pada Kantor Bagian Hukum Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara beralamat di Jl. Kompleks Perkantoran Pemda Kolaka Utara, Desa Ponggiha, Kec. Lasusua, Kab. Kolaka Utara, Prov. Sulawesi Tenggara berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 Juli 2024 yang telah didaftar dan diregister di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lasusua pada tanggal 13 Agustus 2024 dibawah register Nomor 11/LGS/SK/PDT/2024/PN Lss sebagai **Tergugat I**;

**2. Muhammad Shadik, S.P.**, berkedudukan di Jl. Lingkar luar Bundaran Besar, Lasusua, Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara, Sulawesi Tenggara dalam hal ini memberikan kuasa kepada Aristo, S.H., Andi Akbar Herman, S.H., M.H., dan Wawan, S.H. kesemuanya memilih domisili hukum pada Kantor Bagian Hukum Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara beralamat di Jl. Kompleks Perkantoran Pemda Kolaka Utara, Desa Ponggiha, Kec. Lasusua, Kab. Kolaka Utara, Prov. Sulawesi Tenggara berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 Juli 2024 yang telah didaftar dan diregister di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lasusua pada tanggal 13 Agustus 2024 dibawah register Nomor 11/LGS/SK/PDT/2024/PN Lss sebagai **Tergugat II**;

**3. Wahyuniani, S.P.**, berkedudukan di Jl. Tojabi Dusun 3 Marannu, Tojabi, Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara, Sulawesi Tenggara dalam hal ini memberikan kuasa kepada Aristo, S.H., Andi Akbar Herman, S.H., M.H., dan Wawan, S.H. kesemuanya memilih domisili hukum pada Kantor Bagian Hukum Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara

*Halaman 1 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Lss*



beralamat di Jl. Kompleks Perkantoran Pemda Kolaka Utara, Desa Ponggiha, Kec. Lasusua, Kab. Kolaka Utara, Prov. Sulawesi Tenggara berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 Juli 2024 yang telah didaftar dan diregister di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lasusua pada tanggal 13 Agustus 2024 dibawah register Nomor 11/LGS/SK/PDT/2024/PN Lss sebagai **Tergugat III**;

**4. Nasrullah Ahmad, S.P.**, bertempat tinggal di Jl. Merdeka No.14, Lasusua, Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara, Sulawesi Tenggara dalam hal ini memberikan kuasa kepada Aristo, S.H., Andi Akbar Herman, S.H., M.H., dan Wawan, S.H. kesemuanya memilih domisili hukum pada Kantor Bagian Hukum Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara beralamat di Jl. Kompleks Perkantoran Pemda Kolaka Utara, Desa Ponggiha, Kec. Lasusua, Kab. Kolaka Utara, Prov. Sulawesi Tenggara berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 Juli 2024 yang telah didaftar dan diregister di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lasusua pada tanggal 13 Agustus 2024 dibawah register Nomor 11/LGS/SK/PDT/2024/PN Lss sebagai **Tergugat IV**;

**5. Syahrudin Baso, S.H.**, bertempat tinggal di Jl.Ahmad Yani Nasution jalur 2 kantor DPRD Pasar Lacaria, Lasusua, Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara, Sulawesi Tenggara dalam hal ini memberikan kuasa kepada Aristo, S.H., Andi Akbar Herman, S.H., M.H., dan Wawan, S.H. kesemuanya memilih domisili hukum pada Kantor Bagian Hukum Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara beralamat di Jl. Kompleks Perkantoran Pemda Kolaka Utara, Desa Ponggiha, Kec. Lasusua, Kab. Kolaka Utara, Prov. Sulawesi Tenggara berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 Juli 2024 yang telah didaftar dan diregister di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lasusua pada tanggal 13 Agustus 2024 dibawah register Nomor 11/LGS/SK/PDT/2024/PN Lss sebagai **Tergugat V**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

#### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 11 Juni 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lasusua pada tanggal 12 Juni 2024 dalam Register Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Lss, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

*Halaman 2 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Lss*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pada tahun 2020 perusahaan milik saya yaitu CV. AHLAM MANDIRI PRATAMA Mendapatkan/melaksanakan proyek pengadaan di Dinas Perkebunan dan Peternakan Kab.Kolaka Utara Yang saya sendiri sebagai direktur tidak mengetahui hal tersebut .
2. Dengan adanya proyek pengadaan tersebut yang tanpa saya ketahui mengakibatkan adanya kerugian tunggakan pajak yang tidak dilaporkan selama priode 2020 sampai sekarang (2024)
3. Dugaan saya selaku direktur (pemilik) perusahaan para tergugat melakukan pelanggaran hukum yang dimana proses tender pengadaan tersebut tidak melibatkan saya Dan secara administrasi banyak yang dilanggar termasuk penandatanganan kontrak yang saya tidak pernah tanda tangani dan pencairan yang tidak melalui nomor rekening perusahaan
4. Dalam kurun waktu 4 tahun saya selaku pemilik perusahaan tidak bisa menggunakan perusahaan terbut untuk mengikuti tender/lelang proyek,dimanapun secara nasional,yang dimana tender/lelang proyek sebagai pekerjaan utama saya.
5. Estimasi kerugian materil inmateril selama dalam kurun waktu -+ 4(empat) tahun sebesar -+ Rp6.000.000.000,- (enam milyar) yang dimana mengacu kepada peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) No.12 Tahun 2021 dimana perusahaan kategori KECIL bisa mengikuti proyek pemerintah maksimal 15 milyar per paket pekerjaan dan bisa 5 paket kontrak berjalan secara bersamaan dan Sesuai UU Cipta Kerja tahun 2020 dan Peraturan Pemerintah nomor 5 tahun 2021 tentang berusaha berbasis resiko. Keuntungan pengadaan barang dan jasa minimal 20% dari nilai kontrak, maka dari itu kami menghitung seluruh total kerugian yakni Rp6.000.000.000,- (enam milyar rupiah)

Bahwa karena perkara ini menimbulkan akibat hukum, dan kerugian besar, maka sudah layak dan patut jika para tergugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas maka saya selaku penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri lasusua atau Ketua/Majelis Hakim yang menangani perkara ini berkenan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini dengan amarnya yang berbunyi sebagai berikut :

1. Menghukum Para tergugat untuk membayar kepada penggugat seluruh kerugian yang timbul akibat perkara ini sesuai point 5 (lima) yaitu **Rp6.000.000.000,- (enam milyar rupiah)** mengingat selama adanya perkara ini

Halaman 3 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Lss



saya selaku penggugat tidak dapat menggunakan perusahaan saya untuk mengikuti lelang proyek yang dimana menjadi mata pencarian saya selama ini.

2. Menyatakan bahwa para tergugat terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan perbuatan melawan hukum dan melanggar hak-hak penggugat.

3. Menghukum kepada Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

4. Menerima dan mengabulkan Gugatan penggugat untuk seluruhnya.

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan tanggal 27 Juni 2024, Penggugat dan Para Tergugat masing-masing menghadap sendiri di depan persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Muhammad Hambali, S.H., M.H., Ketua Pengadilan Negeri Lasusua, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 15 Juli 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Para Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Para Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

#### **DALAM EKSEPSI**

##### **1. Surat Gugatan Penggugat Tidak Terang, Tidak Jelas atau Kabur (*Obscuur Libel*)**

M. Yahya Harahap menjelaskan pengertian *Obscuur Libel* yang berarti surat gugatan penggugat tidak terang atau isinya gelap (*onduidelijk*) disebut juga formulasi gugatan yang tidak jelas padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (*duidelijk*);

Bahwa dalam Gugatan Penggugat urian Petitum tidak diuraikan/dijabarkan secara jelas sehingga menimbulkan ketidakjelasan dalam gugatan tersebut serta dalil-dalil dalam gugatan penggugat tidak menguraikan secara jelas perbuatan masing-masing Tergugat sehingga mengakibatkan kerugian terhadap diri Penggugat;



Bahwa objek gugatan yang di dalilkan oleh Penggugat tidak diuraikan secara jelas tentang keterkaitan masing-masing Para Tergugat serta bagaimana peranan masing-masing Para Tergugat sehingga Perbuatan atau tindakan Para Tergugat dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum;

Maka patutlah dikatakan bahwa gugatan tersebut tidak memenuhi syarat formil. Sebagaimana **Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 447 K/Sip/1976 Tanggal 20 Oktober 1976** menyebutkan: "*gugatan yang tidak sempurna menurut ketentuan hukum acara harus dinyatakan tidak dapat diterima*". dan **Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 616K/Sip/1972 Tanggal 5 Juni 1975**, "*surat gugatan yang tidak jelas harus dinyatakan tidak dapat diterima: hal ini sesuai dengan syarat-syarat gugatan bahwa gugatan harus jelas, baik mengenai subjek, objek maupun posita dan petitumnya*";

Bahwa oleh karena Gugatan Penggugat tidak diuraikan secara Terang dan Jelas tentang Petitum maupun objek gugatannya maka beralasan menurut hukum jika Gugatan Penggugat di kategorikan sebagai Gugatan **Obscur Libel (Gugatan Kabur)**;

## **2. Surat Gugatan Penggugat Tidak Memiliki Dasar Hukum**

Bahwa tuntutan ganti kerugian terhadap Para Tergugat sebagaimana yang dituangkan Penggugat dalam Surat Gugatannya tidak dirinci secara jelas atas kerugian yang dialami oleh Penggugat atas tuduhan Penggugat terhadap Para Tergugat.

Bahwa dalam Putusan Mahkamah Agung yang menegaskan bahwa gugatan yang tidak memberikan dasar dan alasan yang jelas dalam arti gugatan tidak menjelaskan berapa kerugian yang sebenarnya yang dialami oleh Penggugat sehingga menuntut ganti kerugian sebanyak yang didalilkan tersebut dalam Petitum sehingga hal tersebut dapat dikategorikan sebagai Gugatan yang tidak jelas dasar hukumnya.

Bahwa dengan tidak di terangkan secara rinci berdasarkan fakta atas kerugian yang dialami oleh Penggugat akibat dari tindakan Para Tergugat maka jelas dan terang jika Gugatan Penggugat terhadap Para Tergugat di kategorikan sebagai **Gugatan yang tidak jelas dasar hukumnya**.

## **3. Gugatan Penggugat Error In Persona (Plurium Litis Consortium)**

Bahwa Gugatan Penggugat tidak menerangkan secara jelas hubungan hukum antara Penggugat dengan Para Tergugat serta tidak menguraikan secara jelas atas perbuatan hukum yang dilakukan oleh masing-masing Tergugat sehingga mengakibatkan kerugian terhadap penggugat.





Bahwa Penggugat mendalilkan Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan cara menggunakan perusahaan CV. AHLAM MANDIRI PRATAMA milik Penggugat dalam mengerjakan pengadaan barang dan jasa tanpa sepengetahuan Penggugat sebagai pemilik Perusahaan namun Penggugat tidak menerangkan secara jelas bagaimana Para Tergugat melakukannya seperti apa peran masing-masing Tergugat dalam melakukan perbuatannya.

Sebagaimana Hukum Acara Perdata yang termuat dalam *HIR (Herzien Inlandsch Reglement)* dan *RBg. (Rechtreglement voor de Buitengewesten)* tidak menyebut syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam surat gugatan, namun Mahkamah Agung dalam beberapa putusannya memberi fatwa bagaimana surat gugatan itu disusun, yaitu:

1. Orang bebas menyusun dan merumuskan surat gugatan, asal cukup memberikan gambaran tentang kejadian materiil yang menjadi dasar tuntutan (vide Putusan Mahkamah Agung, tanggal 14-3-1970 Nomor 547 K/Sip/1972);
2. Apa yang dituntut harus disebut dengan jelas (vide Putusan Mahkamah Agung, tanggal 21-11-1970 Nomor 492 K/Sip/1970);
3. Pihak-pihak yang berperkara harus dicantumkan secara lengkap (vide Putusan Mahkamah Agung, tanggal 13-5-1975 Nomor 151 K/Sip/1975);

Bahwa oleh karna Penggugat tidak menguraikan secara jelas terhadap Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat yang mengakibatkan adanya kerugian yang dialami oleh Penggugat maka dapat disimpulkan bahwa Penggugat telah salah dan keliru menarik Para Tergugat kedalam perkara a quo sehingga beralasan menurut hukum jika Gugatan Penggugat di kategorikan sebagai **Error In Persona**.

#### **DALAM POKOK PERKARA**

Para Tergugat mohon apa yang telah disampaikan dalam bagian Eksepsi tersebut diatas dianggap merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan jawaban dalam perkara ini dan Para Tergugat dengan Tegas Menolak dalil-dalil Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas oleh Para Tergugat;

1. Bahwa terhadap dalil Gugatan Penggugat pada poin 1 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat selaku pemilik CV. AHLAM MANDIRI PRATAMA mendapatkan/melaksanakan proyek pengadaan pada Dinas Perkebunan dan Peternakan Kab. Kolaka Utara adalah dalil yang tidak benar karena setiap pelaksanaan pengadaan/pekerjaan pada Dinas Perkebunan dan Peternakan Kab. Kolaka Utara yang di laksanakan/dikerjakan oleh Perusahaan maka setiap

Halaman 6 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Lss



administrasi berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan tersebut melibatkan pemilik perusahaan;

2. Bahwa terhadap dalil Gugatan Penggugat pada poin 2 adalah dalil yang mengada-ada karena setiap pekerjaan yang dilakukan oleh setiap perusahaan baik itu bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) maupun Anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) wajib membayar Pajak dan dibuktikan dengan Bukti Surat Penyetoran Pajak (SSP).

Bahwa jika terdapat masalah ketunggakan pajak oleh perusahaan (wajib pajak) yang diakibatkan dari suatu pekerjaan baik itu bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) maupun Anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) maka dapat dipastikan masalah tersebut bersumber dari kelalaian perusahaan itu sendiri.

3. Bahwa terhadap dalil Gugatan Penggugat pada poin 3, Para Tergugat menanggapinya sebagai berikut :

3.1. Bahwa Penggugat sebagai pemilik CV. AHLAM MANDIRI PRATAMA tidak pernah melakukan pekerjaan yang diperoleh dari Proses Tender/Lelang Proyek melainkan CV. AHLAM MANDIRI PRATAMA memperoleh pekerjaan Pengadaan Barang dan Jasa melalui proses Pengadaan Langsung (PL) yakni berupa Pengadaan Herbisida senilai Rp. 155.000.000.- (seratus lima puluh lima juta rupiah) pada tahun 2019 dan Pengadaan Ternak (Kambing) senilai Rp.147.500.000.- (seratus empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) pada tahun 2020;

3.2. Bahwa selanjutnya dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Para Tergugat melakukan pelanggaran administrasi berupa tandatangan kontrak dan pencairan tidak ditandatangani oleh Penggugat adalah dalil yang mengada-ada karena faktanya administrasi sebagaimana yang dimaksud oleh Penggugat ditandatangani sendiri oleh Penggugat;

3.3. Bahwa lebih lanjut Penggugat mendalilkan bahwa uang pembayaran dari pekerjaan tersebut tidak dikirim ke Rekening Penggugat, perlu Para Tergugat ingatkan kembali kepada Penggugat bahwa uang pembayaran dari hasil pekerjaan tersebut diterima dengan cara tunai oleh Penggugat;

4. Bahwa terhadap dalil Gugatan Penggugat pada poin 4 adalah dalil yang mengada-ada yang mengandung suatu pernyataan yang tidak benar karena faktanya bahwa merujuk pada website [lpse.koluktakab.go.id](http://lpse.koluktakab.go.id) pada tahun 2022 ditemukan bahwa CV. AHLAM MANDIRI PRATAMA mendapatkan 3 (tiga) Pekerjaan Pengadaan Barang dan Jasa kategori Pekerjaan Konstruksi berupa

*Halaman 7 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Lss*



1. Rehab Ruang Ponek, 2. Rehab Ruang ICU dan 3. Rehab Ruang RM pada RSUD H.M. Djafar Harun Kab. Kolaka Utara serta pada tahun 2020 CV. AHLAM MANDIRI PRATAMA mendapatkan pekerjaan berupa Rehab Kantor Pengadilan Negeri Lasusua;

5. Bahwa terhadap dalil Gugatan Penggugat pada poin 5, Para Tergugat menanggapinya bahwa kerugian sebagaimana yang dimaksud oleh Penggugat yakni sebesar Rp. 6.000.000.000.- (enam milyar rupiah) dengan ini Para Tergugat mempersilahkan kepada Penggugat untuk dapat membuktikannya dalam persidangan;

Berdasarkan pada hal-hal yang diuraikan oleh Para Tergugat tersebut diatas, Para Tergugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Cq Majelis Hakim Periksa perkara ini sudilah kiranya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

**DALAM EKSEPSI**

- Menerima dan Mengabulkan Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

**DALAM POKOK PERKARA**

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya terhadap Para Tergugat atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat terhadap Para Tergugat Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

**Subsider**

Atau bila Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat II memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

**DALAM EKSEPSI**

**1. Surat Gugatan Penggugat Tidak Terang, Tidak Jelas atau Kabur (*Obscuur Libel*)**

M. Yahya Harahap menjelaskan pengertian *Obscuur Libel* yang berarti surat gugatan penggugat tidak terang atau isinya gelap (*onduidelijk*) disebut juga formulasi gugatan yang tidak jelas padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (*duidelijk*).

Bahwa dalam Gugatan Penggugat urian Petitum tidak diuraikan/dijabarkan secara jelas sehingga menimbulkan ketidakjelasan dalam gugatan tersebut serta dalil-dalil dalam gugatan penggugat tidak menguraikan





secara jelas perbuatan masing-masing Tergugat sehingga mengakibatkan kerugian terhadap diri Penggugat.

Bahwa objek gugatan yang di dalilkan oleh Penggugat tidak diuraikan secara jelas tentang keterkaitan masing-masing Para Tergugat serta bagaimana peranan masing-masing Para Tergugat sehingga Perbuatan atau tindakan Para Tergugat dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum.

Maka patutlah dikatan bahwa gugatan tersebut tidak memenuhi syarat formil. Sebagaimana **Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 447 K/Sip/1976 Tanggal 20 Oktober 1976** menyebutkan: *"gugatan yang tidak sempurna menurut ketentuan hukum acara harus dinyatakan tidak dapat diterima"*. dan **Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 616K/Sip/1972 Tanggal 5 Juni 1975**, *"surat gugatan yang tidak jelas harus dinyatakan tidak dapat diterima: hal ini sesuai dengan syarat-syarat gugatan bahwa gugatan harus jelas, baik mengenai subjek, objek maupun posita dan petitumnya"*.

Bahwa oleh karena Gugatan Penggugat tidak diuraikan secara Terang dan Jelas tentang Petitum maupun objek gugatannya maka beralasan menurut hukum jika Gugatan Penggugat di kategorikan sebagai Gugatan **Obscur Libel (Gugatan Kabur)**.

## 2. Surat Gugatan Penggugat Tidak Memiliki Dasar Hukum

Bahwa tuntutan ganti kerugian terhadap Para Tergugat sebagaimana yang dituangkan Penggugat dalam Surat Gugatannya tidak dirinci secara jelas atas kerugian yang dialami oleh Penggugat atas tuduhan Penggugat terhadap Para Tergugat.

Bahwa dalam Putusan Mahkamah Agung yang menegaskan bahwa gugatan yang tidak memberikan dasar dan alasan yang jelas dalam arti gugatan tidak menjelaskan berapa kerugian yang sebenarnya yang dialami oleh Penggugat sehingga menuntut ganti kerugian sebabanyak yang didalilkan tersebut dalam Petitum sehingga hal tersebut dapat dikategorikan sebagai Gugatan yang tidak jelas dasar hukumnya.

Bahwa dengan tidak di terangkan secara rinci berdasarkan fakta atas kerugian yang dialami oleh Penggugat akibat dari tindakan Para Tergugat maka jelas dan terang jika Gugatan Penggugat terhadap Para Tergugat di kategorikan sebagai **Gugatan yang tidak jelas dasar hukumnya**.

## 3. Gugatan Penggugat Error In Persona (Plurium Litis Consortium)

Bahwa Gugatan Penggugat tidak menerangkan secara jelas hubungan hukum antara Penggugat dengan Para Tergugat serta tidak menguraikan secara



jelas atas perbuatan hukum yang dilakukan oleh masing-masing Tergugat sehingga mengakibatkan kerugian terhadap penggugat.

Bahwa Penggugat mendalilkan Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan cara menggunakan perusahaan CV. AHLAM MANDIRI PRATAMA milik Penggugat dalam mengerjakan pengadaan barang dan jasa tanpa sepengetahuan Penggugat sebagai pemilik Perusahaan namun Penggugat tidak menerangkan secara jelas bagaimana Para Tergugat melakukannya seperti apa peran masing-masing Tergugat dalam melakukan perbuatannya.

Sebagaimana Hukum Acara Perdata yang termuat dalam *HIR (Herzien Inlandsch Reglement)* dan *RBg. (Rechtreglement voor de Buitengewesten)* tidak menyebut syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam surat gugatan, namun Mahkamah Agung dalam beberapa putusannya memberi fatwa bagaimana surat gugatan itu disusun, yaitu:

1. Orang bebas menyusun dan merumuskan surat gugatan, asal cukup memberikan gambaran tentang kejadian materiil yang menjadi dasar tuntutan (vide Putusan Mahkamah Agung, tanggal 14-3-1970 Nomor 547 K/Sip/1972);
2. Apa yang dituntut harus disebut dengan jelas (vide Putusan Mahkamah Agung, tanggal 21-11-1970 Nomor 492 K/Sip/1970);
3. Pihak-pihak yang berperkara harus dicantumkan secara lengkap (vide Putusan Mahkamah Agung, tanggal 13-5-1975 Nomor 151 K/Sip/1975);

Bahwa oleh karna Penggugat tidak menguraikan secara jelas terhadap Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat yang mengakibatkan adanya kerugian yang dialami oleh Penggugat maka dapat disimpulkan bahwa Penggugat telah salah dan keliru menarik Para Tergugat kedalam perkara a quo sehingga beralasan menurut hukum jika Gugatan Penggugat di kategorikan sebagai **Error In Persona**.

#### **DALAM POKOK PERKARA**

Para Tergugat mohon apa yang telah disampaikan dalam bagian Eksepsi tersebut diatas dianggap merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan jawaban dalam perkara ini dan Para Tergugat dengan Tegas Menolak dalil-dalil Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas oleh Para Tergugat;

1. Bahwa terhadap dalil Gugatan Penggugat pada poin 1 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat selaku pemilik CV. AHLAM MANDIRI PRATAMA mendapatkan/melaksanakan proyek pengadaan pada Dinas Perkebunan dan Peternakan Kab. Kolaka Utara adalah dalil yang tidak benar karena setiap

Halaman 10 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Lss



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaan pengadaan/pekerjaan pada Dinas Perkebunan dan Peternakan Kab. Kolaka Utara yang di laksanakan/dikerjakan oleh Perusahaan maka setiap administrasi berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan tersebut melibatkan pemilik perusahaan;

2. Bahwa terhadap dalil Gugatan Penggugat pada poin 2 adalah dalil yang mengada-ada karena setiap pekerjaan yang dilakukan oleh setiap perusahaan baik itu bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) maupun Anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) wajib membayar Pajak dan dibuktikan dengan Bukti Surat Penyetoran Pajak (SSP).

Bahwa jika terdapat masalah ketunggakan pajak oleh perusahaan (wajib pajak) yang diakibatkan dari suatu pekerjaan baik itu bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) maupun Anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) maka dapat dipastikan masalah tersebut bersumber dari kelalaian perusahaan itu sendiri.

3. Bahwa terhadap dalil Gugatan Penggugat pada poin 3, Para Tergugat menanggapi sebagai berikut :

3.1. Bahwa Penggugat sebagai pemilik CV. AHLAM MANDIRI PRATAMA tidak pernah melakukan pekerjaan yang diperoleh dari Proses Tender/Lelang Proyek melainkan CV. AHLAM MANDIRI PRATAMA memperoleh pekerjaan Pengadaan Barang dan Jasa melalui proses Pengadaan Langsung (PL) yakni berupa Pengadaan Herbisida senilai Rp. 155.000.000.- (seratus lima puluh lima juta rupiah) pada tahun 2019 dan Pengadaan Ternak (Kambing) senilai Rp.147.500.000.- (seratus empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) pada tahun 2020;

3.2. Bahwa selanjutnya dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Para Tergugat melakukan pelanggaran administrasi berupa tandatangan kontrak dan pencairan tidak ditandatangani oleh Penggugat adalah dalil yang mengada-ada karena faktanya administrasi sebagaimana yang dimaksud oleh Penggugat ditandatangani sendiri oleh Penggugat;

3.3. Bahwa lebih lanjut Penggugat mendalilkan bahwa uang pembayaran dari pekerjaan tersebut tidak dikirim ke Rekening Penggugat, perlu Para Tergugat ingatkan kembali kepada Penggugat bahwa uang pembayaran dari hasil pekerjaan tersebut diterima dengan cara tunai oleh Penggugat;

4. Bahwa terhadap dalil Gugatan Penggugat pada poin 4 adalah dalil yang mengada-ada yang mengandung suatu pernyataan yang tidak benar karena faktanya bahwa merujuk pada website [lpse.kolutkab.go.id](http://lpse.kolutkab.go.id) pada tahun 2022

Halaman 11 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Lss

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan bahwa CV. AHLAM MANDIRI PRATAMA mendapatkan 3 (tiga) Pekerjaan Pengadaan Barang dan Jasa kategori Pekerjaan Konstruksi berupa 1. Rehab Ruang Ponok, 2. Rehab Ruang ICU dan 3. Rehab Ruang RM pada RSUD H.M. Djafar Harun Kab. Kolaka Utara serta pada tahun 2020 CV. AHLAM MANDIRI PRATAMA mendapatkan pekerjaan berupa Rehab Kantor Pengadilan Negeri Lasusua;

5. Bahwa terhadap dalil Gugatan Penggugat pada poin 5, Para Tergugat menanggapinya bahwa kerugian sebagaimana yang dimaksud oleh Penggugat yakni sebesar Rp. 6.000.000.000.- (enam milyar rupiah) dengan ini Para Tergugat mempersilahkan kepada Penggugat untuk dapat membuktikannya dalam persidangan;

Berdasarkan pada hal-hal yang diuraikan oleh Para Tergugat tersebut diatas, Para Tergugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Cq Majelis Hakim Periksa perkara ini sudilah kiranya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

## DALAM EKSEPSI

- Menerima dan Mengabulkan Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

## DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya terhadap Para Tergugat atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat terhadap Para Tergugat Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

## Subsider

Atau bila Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat III memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

## DALAM EKSEPSI

### 1. Surat Gugatan Penggugat Tidak Terang, Tidak Jelas atau Kabur (*Obscuur Libel*)

M. Yahya Harahap menjelaskan pengertian *Obscuur Libel* yang berarti surat gugatan penggugat tidak terang atau isinya gelap (*onduidelijk*) disebut juga formulasi gugatan yang tidak jelas padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (*duidelijk*).

Bahwa dalam Gugatan Penggugat urian Petitum tidak diuraikan/dijabarkan secara jelas sehingga menimbulkan ketidakjelasan dalam

Halaman 12 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Lss



gugatan tersebut serta dalil-dalil dalam gugatan penggugat tidak menguraikan secara jelas perbuatan masing-masing Tergugat sehingga mengakibatkan kerugian terhadap diri Penggugat.

Bahwa objek gugatan yang di dalilkan oleh Penggugat tidak diuraikan secara jelas tentang keterkaitan masing-masing Para Tergugat serta bagaimana peranan masing-masing Para Tergugat sehingga Perbuatan atau tindakan Para Tergugat dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum.

Maka patutlah dikatakan bahwa gugatan tersebut tidak memenuhi syarat formil. Sebagaimana **Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 447 K/Sip/1976 Tanggal 20 Oktober 1976** menyebutkan: *"gugatan yang tidak sempurna menurut ketentuan hukum acara harus dinyatakan tidak dapat diterima"*. dan **Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 616K/Sip/1972 Tanggal 5 Juni 1975**, *"surat gugatan yang tidak jelas harus dinyatakan tidak dapat diterima: hal ini sesuai dengan syarat-syarat gugatan bahwa gugatan harus jelas, baik mengenai subjek, objek maupun posita dan petitumnya"*.

Bahwa oleh karena Gugatan Penggugat tidak diuraikan secara Terang dan Jelas tentang Petitum maupun objek gugatannya maka beralasan menurut hukum jika Gugatan Penggugat di kategorikan sebagai Gugatan **Obscuur Libel (Gugatan Kabur)**.

## **2. Surat Gugatan Penggugat Tidak Memiliki Dasar Hukum**

Bahwa tuntutan ganti kerugian terhadap Para Tergugat sebagaimana yang dituangkan Penggugat dalam Surat Gugatannya tidak dirinci secara jelas atas kerugian yang dialami oleh Penggugat atas tuduhan Penggugat terhadap Para Tergugat.

Bahwa dalam Putusan Mahkamah Agung yang menegaskan bahwa gugatan yang tidak memberikan dasar dan alasan yang jelas dalam arti gugatan tidak menjelaskan berapa kerugian yang sebenarnya yang dialami oleh Penggugat sehingga menuntut ganti kerugian sebabanyak yang didalilkan tersebut dalam Petitum sehingga hal tersebut dapat dikategorikan sebagai Gugatan yang tidak jelas dasar hukumnya.

Bahwa dengan tidak di terangkan secara rinci berdasarkan fakta atas kerugian yang dialami oleh Penggugat akibat dari tindakan Para Tergugat maka jelas dan terang jika Gugatan Penggugat terhadap Para Tergugat di kategorikan sebagai **Gugatan yang tidak jelas dasar hukumnya**.

## **3. Gugatan Penggugat Error In Persona (Plurium Litis Consortium)**

Bahwa Gugatan Penggugat tidak menerangkan secara jelas hubungan hukum antara Penggugat dengan Para Tergugat serta tidak menguraikan secara





jelas atas perbuatan hukum yang dilakukan oleh masing-masing Tergugat sehingga mengakibatkan kerugian terhadap penggugat.

Bahwa Penggugat mendalilkan Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan cara menggunakan perusahaan CV. AHLAM MANDIRI PRATAMA milik Penggugat dalam mengerjakan pengadaan barang dan jasa tanpa sepengetahuan Penggugat sebagai pemilik Perusahaan namun Penggugat tidak menerangkan secara jelas bagaimana Para Tergugat melakukannya seperti apa peran masing-masing Tergugat dalam melakukan perbuatannya.

Sebagaimana Hukum Acara Perdata yang termuat dalam *HIR (Herzien Inlandsch Reglement)* dan *RBg. (Rechtreglement voor de Buitengewesten)* tidak menyebut syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam surat gugatan, namun Mahkamah Agung dalam beberapa putusannya memberi fatwa bagaimana surat gugatan itu disusun, yaitu:

1. Orang bebas menyusun dan merumuskan surat gugatan, asal cukup memberikan gambaran tentang kejadian materiil yang menjadi dasar tuntutan (vide Putusan Mahkamah Agung, tanggal 14-3-1970 Nomor 547 K/Sip/1972);
2. Apa yang dituntut harus disebut dengan jelas (vide Putusan Mahkamah Agung, tanggal 21-11-1970 Nomor 492 K/Sip/1970);
3. Pihak-pihak yang berperkara harus dicantumkan secara lengkap (vide Putusan Mahkamah Agung, tanggal 13-5-1975 Nomor 151 K/Sip/1975);

Bahwa oleh karna Penggugat tidak menguraikan secara jelas terhadap Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat yang mengakibatkan adanya kerugian yang dialami oleh Penggugat maka dapat disimpulkan bahwa Penggugat telah salah dan keliru menarik Para Tergugat kedalam perkara a quo sehingga beralasan menurut hukum jika Gugatan Penggugat di kategorikan sebagai **Error In Persona**.

#### **DALAM POKOK PERKARA**

Para Tergugat mohon apa yang telah disampaikan dalam bagian Eksepsi tersebut diatas dianggap merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan jawaban dalam perkara ini dan Para Tergugat dengan Tegas Menolak dalil-dalil Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas oleh Para Tergugat;

1. Bahwa terhadap dalil Gugatan Penggugat pada poin 1 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat selaku pemilik CV. AHLAM MANDIRI PRATAMA mendapatkan/melaksanakan proyek pengadaan pada Dinas Perkebunan dan Peternakan Kab. Kolaka Utara adalah dalil yang tidak benar karena setiap

Halaman 14 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Lss



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaan pengadaan/pekerjaan pada Dinas Perkebunan dan Peternakan Kab. Kolaka Utara yang di laksanakan/dikerjakan oleh Perusahaan maka setiap administrasi berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan tersebut melibatkan pemilik perusahaan;

2. Bahwa terhadap dalil Gugatan Penggugat pada poin 2 adalah dalil yang mengada-ada karena setiap pekerjaan yang dilakukan oleh setiap perusahaan baik itu bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) maupun Anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) wajib membayar Pajak dan dibuktikan dengan Bukti Surat Penyetoran Pajak (SSP).

Bahwa jika terdapat masalah ketunggakan pajak oleh perusahaan (wajib pajak) yang diakibatkan dari suatu pekerjaan baik itu bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) maupun Anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) maka dapat dipastikan masalah tersebut bersumber dari kelalaian perusahaan itu sendiri.

3. Bahwa terhadap dalil Gugatan Penggugat pada poin 3, Para Tergugat menanggapi sebagai berikut :

3.1. Bahwa Penggugat sebagai pemilik CV. AHLAM MANDIRI PRATAMA tidak pernah melakukan pekerjaan yang diperoleh dari Proses Tender/Lelang Proyek melainkan CV. AHLAM MANDIRI PRATAMA memperoleh pekerjaan Pengadaan Barang dan Jasa melalui proses Pengadaan Langsung (PL) yakni berupa Pengadaan Herbisida senilai Rp. 155.000.000.- (seratus lima puluh lima juta rupiah) pada tahun 2019 dan Pengadaan Ternak (Kambing) senilai Rp.147.500.000.- (seratus empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) pada tahun 2020;

3.2. Bahwa selanjutnya dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Para Tergugat melakukan pelanggaran administrasi berupa tandatangan kontrak dan pencairan tidak ditandatangani oleh Penggugat adalah dalil yang mengada-ada karna faktanya administrasi sebagaimana yang dimaksud oleh Penggugat ditandatangani sendiri oleh Penggugat;

3.3. Bahwa lebih lanjut Penggugat mendalilkan bahwa uang pembayaran dari pekerjaan tersebut tidak dikirim ke Rekening Penggugat, perlu Para Tergugat ingatkan kembali kepada Penggugat bahwa uang pembayaran dari hasil pekerjaan tersebut diterima dengan cara tunai oleh Penggugat;

4. Bahwa terhadap dalil Gugatan Penggugat pada poin 4 adalah dalil yang mengada-ada yang mengandung suatu pernyataan yang tidak benar karna faktanya bahwa merujuk pada website [lpe.kolutkab.go.id](http://lpe.kolutkab.go.id) pada tahun 2022

Halaman 15 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Lss



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan bahwa CV. AHLAM MANDIRI PRATAMA mendapatkan 3 (tiga) Pekerjaan Pengadaan Barang dan Jasa kategori Pekerjaan Konstruksi berupa 1. Rehab Ruang Ponek, 2. Rehab Ruang ICU dan 3. Rehab Ruang RM pada RSUD H.M. Djafar Harun Kab. Kolaka Utara serta pada tahun 2020 CV. AHLAM MANDIRI PRATAMA mendapatkan pekerjaan berupa Rehab Kantor Pengadilan Negeri Lasusua;

5. Bahwa terhadap dalil Gugatan Penggugat pada poin 5, Para Tergugat menanggapi bahwa kerugian sebagaimana yang dimaksud oleh Penggugat yakni sebesar Rp. 6.000.000.000.- (enam milyar rupiah) dengan ini Para Tergugat mempersilahkan kepada Penggugat untuk dapat membuktikannya dalam persidangan;

Berdasarkan pada hal-hal yang diuraikan oleh Para Tergugat tersebut diatas, Para Tergugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Cq Majelis Hakim Periksa perkara ini sudilah kiranya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

## DALAM EKSEPSI

- Menerima dan Mengabulkan Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

## DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya terhadap Para Tergugat atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat terhadap Para Tergugat Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

## Subsider

Atau bila Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat IV memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

## DALAM EKSEPSI

### 1. Surat Gugatan Penggugat Tidak Terang, Tidak Jelas atau Kabur (*Obscuur Libel*)

M. Yahya Harahap menjelaskan pengertian *Obscuur Libel* yang berarti surat gugatan penggugat tidak terang atau isinya gelap (*onduidelijk*) disebut juga formulasi gugatan yang tidak jelas padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (*duidelijk*).

Bahwa dalam Gugatan Penggugat urian Petitem tidak diuraikan/dijabarkan secara jelas sehingga menimbulkan ketidakjelasan dalam

Halaman 16 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Lss



gugatan tersebut serta dalil-dalil dalam gugatan penggugat tidak menguraikan secara jelas perbuatan masing-masing Tergugat sehingga mengakibatkan kerugian terhadap diri Penggugat.

Bahwa objek gugatan yang di dalilkan oleh Penggugat tidak diuraikan secara jelas tentang keterkaitan masing-masing Para Tergugat serta bagaimana peranan masing-masing Para Tergugat sehingga Perbuatan atau tindakan Para Tergugat dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum.

Maka patutlah dikatakan bahwa gugatan tersebut tidak memenuhi syarat formil. Sebagaimana **Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 447 K/Sip/1976 Tanggal 20 Oktober 1976** menyebutkan: *"gugatan yang tidak sempurna menurut ketentuan hukum acara harus dinyatakan tidak dapat diterima"*. dan **Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 616K/Sip/1972 Tanggal 5 Juni 1975**, *"surat gugatan yang tidak jelas harus dinyatakan tidak dapat diterima: hal ini sesuai dengan syarat-syarat gugatan bahwa gugatan harus jelas, baik mengenai subjek, objek maupun posita dan petitumnya"*.

Bahwa oleh karena Gugatan Penggugat tidak diuraikan secara Terang dan Jelas tentang Petitum maupun objek gugatannya maka beralasan menurut hukum jika Gugatan Penggugat di kategorikan sebagai Gugatan **Obscuur Libel (Gugatan Kabur)**.

## **2. Surat Gugatan Penggugat Tidak Memiliki Dasar Hukum**

Bahwa tuntutan ganti kerugian terhadap Para Tergugat sebagaimana yang dituangkan Penggugat dalam Surat Gugatannya tidak dirinci secara jelas atas kerugian yang dialami oleh Penggugat atas tuduhan Penggugat terhadap Para Tergugat.

Bahwa dalam Putusan Mahkamah Agung yang menegaskan bahwa gugatan yang tidak memberikan dasar dan alasan yang jelas dalam arti gugatan tidak menjelaskan berapa kerugian yang sebenarnya yang dialami oleh Penggugat sehingga menuntut ganti kerugian sebabanyak yang didalilkan tersebut dalam Petitum sehingga hal tersebut dapat dikategorikan sebagai Gugatan yang tidak jelas dasar hukumnya.

Bahwa dengan tidak di terangkan secara rinci berdasarkan fakta atas kerugian yang dialami oleh Penggugat akibat dari tindakan Para Tergugat maka jelas dan terang jika Gugatan Penggugat terhadap Para Tergugat di kategorikan sebagai **Gugatan yang tidak jelas dasar hukumnya**.

## **3. Gugatan Penggugat Error In Persona (Plurium Litis Consortium)**

Bahwa Gugatan Penggugat tidak menerangkan secara jelas hubungan hukum antara Penggugat dengan Para Tergugat serta tidak menguraikan secara



jelas atas perbuatan hukum yang dilakukan oleh masing-masing Tergugat sehingga mengakibatkan kerugian terhadap penggugat.

Bahwa Penggugat mendalilkan Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan cara menggunakan perusahaan CV. AHLAM MANDIRI PRATAMA milik Penggugat dalam mengerjakan pengadaan barang dan jasa tanpa sepengetahuan Penggugat sebagai pemilik Perusahaan namun Penggugat tidak menerangkan secara jelas bagaimana Para Tergugat melakukannya seperti apa peran masing-masing Tergugat dalam melakukan perbuatannya.

Sebagaimana Hukum Acara Perdata yang termuat dalam *HIR (Herzien Inlandsch Reglement)* dan *RBg. (Rechtreglement voor de Buitengewesten)* tidak menyebut syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam surat gugatan, namun Mahkamah Agung dalam beberapa putusannya memberi fatwa bagaimana surat gugatan itu disusun, yaitu:

1. Orang bebas menyusun dan merumuskan surat gugatan, asal cukup memberikan gambaran tentang kejadian materiil yang menjadi dasar tuntutan (vide Putusan Mahkamah Agung, tanggal 14-3-1970 Nomor 547 K/Sip/1972);
2. **Apa yang dituntut harus disebut dengan jelas (vide Putusan Mahkamah Agung, tanggal 21-11-1970 Nomor 492 K/Sip/1970);**
3. **Pihak-pihak yang berperkara harus dicantumkan secara lengkap (vide Putusan Mahkamah Agung, tanggal 13-5-1975 Nomor 151 K/Sip/1975);**

Bahwa oleh karna Penggugat tidak menguraikan secara jelas terhadap Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat yang mengakibatkan adanya kerugian yang dialami oleh Penggugat maka dapat disimpulkan bahwa Penggugat telah salah dan keliru menarik Para Tergugat kedalam perkara a quo sehingga beralasan menurut hukum jika Gugatan Penggugat di kategorikan sebagai **Error In Persona**.

#### **DALAM POKOK PERKARA**

Para Tergugat mohon apa yang telah disampaikan dalam bagian Eksepsi tersebut diatas dianggap merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan jawaban dalam perkara ini dan Para Tergugat dengan Tegas Menolak dalil-dalil Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas oleh Para Tergugat;

1. Bahwa terhadap dalil Gugatan Penggugat pada poin 1 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat selaku pemilik CV. AHLAM MANDIRI PRATAMA mendapatkan/melaksanakan proyek pengadaan pada Dinas Perkebunan dan Peternakan Kab. Kolaka Utara adalah dalil yang tidak benar karena setiap

Halaman 18 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor **2/Pdt.G/2024/PN Lss**





pelaksanaan pengadaan/pekerjaan pada Dinas Perkebunan dan Peternakan Kab. Kolaka Utara yang di laksanakan/dikerjakan oleh Perusahaan maka setiap administrasi berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan tersebut melibatkan pemilik perusahaan;

2. Bahwa terhadap dalil Gugatan Penggugat pada poin 2 adalah dalil yang mengada-ada karena setiap pekerjaan yang dilakukan oleh setiap perusahaan baik itu bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) maupun Anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) wajib membayar Pajak dan dibuktikan dengan Bukti Surat Penyetoran Pajak (SSP).

Bahwa jika terdapat masalah ketunggakan pajak oleh perusahaan (wajib pajak) yang diakibatkan dari suatu pekerjaan baik itu bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) maupun Anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) maka dapat dipastikan masalah tersebut bersumber dari kelalaian perusahaan itu sendiri.

3. Bahwa terhadap dalil Gugatan Penggugat pada poin 3, Para Tergugat menanggapi sebagai berikut :

3.1. Bahwa Penggugat sebagai pemilik CV. AHLAM MANDIRI PRATAMA tidak pernah melakukan pekerjaan yang diperoleh dari Proses Tender/Lelang Proyek melainkan CV. AHLAM MANDIRI PRATAMA memperoleh pekerjaan Pengadaan Barang dan Jasa melalui proses Pengadaan Langsung (PL) yakni berupa Pengadaan Herbisida senilai Rp. 155.000.000.- (seratus lima puluh lima juta rupiah) pada tahun 2019 dan Pengadaan Ternak (Kambing) senilai Rp.147.500.000.- (seratus empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) pada tahun 2020;

3.2. Bahwa selanjutnya dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Para Tergugat melakukan pelanggaran administrasi berupa tandatangan kontrak dan pencairan tidak ditandatangani oleh Penggugat adalah dalil yang mengada-ada karena faktanya administrasi sebagaimana yang dimaksud oleh Penggugat ditandatangani sendiri oleh Penggugat;

3.3. Bahwa lebih lanjut Penggugat mendalilkan bahwa uang pembayaran dari pekerjaan tersebut tidak dikirim ke Rekening Penggugat, perlu Para Tergugat ingatkan kembali kepada Penggugat bahwa uang pembayaran dari hasil pekerjaan tersebut diterima dengan cara tunai oleh Penggugat;

4. Bahwa terhadap dalil Gugatan Penggugat pada poin 4 adalah dalil yang mengada-ada yang mengandung suatu pernyataan yang tidak benar karena faktanya bahwa merujuk pada website [lpe.kolutkab.go.id](http://lpe.kolutkab.go.id) pada tahun 2022

Halaman 19 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Lss



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan bahwa CV. AHLAM MANDIRI PRATAMA mendapatkan 3 (tiga) Pekerjaan Pengadaan Barang dan Jasa kategori Pekerjaan Konstruksi berupa 1. Rehab Ruang Ponek, 2. Rehab Ruang ICU dan 3. Rehab Ruang RM pada RSUD H.M. Djafar Harun Kab. Kolaka Utara serta pada tahun 2020 CV. AHLAM MANDIRI PRATAMA mendapatkan pekerjaan berupa Rehab Kantor Pengadilan Negeri Lasusua;

5. Bahwa terhadap dalil Gugatan Penggugat pada poin 5, Para Tergugat menanggapi bahwa kerugian sebagaimana yang dimaksud oleh Penggugat yakni sebesar Rp. 6.000.000.000.- (enam milyar rupiah) dengan ini Para Tergugat mempersilahkan kepada Penggugat untuk dapat membuktikannya dalam persidangan;

Berdasarkan pada hal-hal yang diuraikan oleh Para Tergugat tersebut diatas, Para Tergugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Cq Majelis Hakim Periksa perkara ini sudilah kiranya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

## DALAM EKSEPSI

- Menerima dan Mengabulkan Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

## DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya terhadap Para Tergugat atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat terhadap Para Tergugat Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

## Subsider

Atau bila Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat V memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

## DALAM EKSEPSI

### 1. Surat Gugatan Penggugat Tidak Terang, Tidak Jelas atau Kabur (*Obscuur Libel*)

M. Yahya Harahap menjelaskan pengertian *Obscuur Libel* yang berarti surat gugatan penggugat tidak terang atau isinya gelap (*onduidelijk*) disebut juga formulasi gugatan yang tidak jelas padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (*duidelijk*).

Bahwa dalam Gugatan Penggugat urian Petitem tidak diuraikan/dijabarkan secara jelas sehingga menimbulkan ketidakjelasan dalam

Halaman 20 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Lss



gugatan tersebut serta dalil-dalil dalam gugatan penggugat tidak menguraikan secara jelas perbuatan masing-masing Tergugat sehingga mengakibatkan kerugian terhadap diri Penggugat.

Bahwa objek gugatan yang di dalilkan oleh Penggugat tidak diuraikan secara jelas tentang keterkaitan masing-masing Para Tergugat serta bagaimana peranan masing-masing Para Tergugat sehingga Perbuatan atau tindakan Para Tergugat dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum.

Maka patutlah dikatakan bahwa gugatan tersebut tidak memenuhi syarat formil. Sebagaimana **Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 447 K/Sip/1976 Tanggal 20 Oktober 1976** menyebutkan: *"gugatan yang tidak sempurna menurut ketentuan hukum acara harus dinyatakan tidak dapat diterima"*. dan **Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 616K/Sip/1972 Tanggal 5 Juni 1975**, *"surat gugatan yang tidak jelas harus dinyatakan tidak dapat diterima: hal ini sesuai dengan syarat-syarat gugatan bahwa gugatan harus jelas, baik mengenai subjek, objek maupun posita dan petitumnya"*.

Bahwa oleh karena Gugatan Penggugat tidak diuraikan secara Terang dan Jelas tentang Petitum maupun objek gugatannya maka beralasan menurut hukum jika Gugatan Penggugat di kategorikan sebagai Gugatan **Obscuur Libel (Gugatan Kabur)**.

## **2. Surat Gugatan Penggugat Tidak Memiliki Dasar Hukum**

Bahwa tuntutan ganti kerugian terhadap Para Tergugat sebagaimana yang dituangkan Penggugat dalam Surat Gugatannya tidak dirinci secara jelas atas kerugian yang dialami oleh Penggugat atas tuduhan Penggugat terhadap Para Tergugat.

Bahwa dalam Putusan Mahkamah Agung yang menegaskan bahwa gugatan yang tidak memberikan dasar dan alasan yang jelas dalam arti gugatan tidak menjelaskan berapa kerugian yang sebenarnya yang dialami oleh Penggugat sehingga menuntut ganti kerugian sebabanyak yang didalilkan tersebut dalam Petitum sehingga hal tersebut dapat dikategorikan sebagai Gugatan yang tidak jelas dasar hukumnya.

Bahwa dengan tidak di terangkan secara rinci berdasarkan fakta atas kerugian yang dialami oleh Penggugat akibat dari tindakan Para Tergugat maka jelas dan terang jika Gugatan Penggugat terhadap Para Tergugat di kategorikan sebagai **Gugatan yang tidak jelas dasar hukumnya**.

## **3. Gugatan Penggugat Error In Persona (Plurium Litis Consortium)**

Bahwa Gugatan Penggugat tidak menerangkan secara jelas hubungan hukum antara Penggugat dengan Para Tergugat serta tidak menguraikan secara



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jelas atas perbuatan hukum yang dilakukan oleh masing-masing Tergugat sehingga mengakibatkan kerugian terhadap penggugat.

Bahwa Penggugat mendalilkan Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan cara menggunakan perusahaan CV. AHLAM MANDIRI PRATAMA milik Penggugat dalam mengerjakan pengadaan barang dan jasa tanpa sepengetahuan Penggugat sebagai pemilik Perusahaan namun Penggugat tidak menerangkan secara jelas bagaimana Para Tergugat melakukannya seperti apa peran masing-masing Tergugat dalam melakukan perbuatannya.

Sebagaimana Hukum Acara Perdata yang termuat dalam *HIR (Herzien Inlandsch Reglement)* dan *RBg. (Rechtreglement voor de Buitengewesten)* tidak menyebut syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam surat gugatan, namun Mahkamah Agung dalam beberapa putusannya memberi fatwa bagaimana surat gugatan itu disusun, yaitu:

1. Orang bebas menyusun dan merumuskan surat gugatan, asal cukup memberikan gambaran tentang kejadian materiil yang menjadi dasar tuntutan (vide Putusan Mahkamah Agung, tanggal 14-3-1970 Nomor 547 K/Sip/1972);
2. Apa yang dituntut harus disebut dengan jelas (vide Putusan Mahkamah Agung, tanggal 21-11-1970 Nomor 492 K/Sip/1970);
3. Pihak-pihak yang berperkara harus dicantumkan secara lengkap (vide Putusan Mahkamah Agung, tanggal 13-5-1975 Nomor 151 K/Sip/1975);

Bahwa oleh karna Penggugat tidak menguraikan secara jelas terhadap Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat yang mengakibatkan adanya kerugian yang dialami oleh Penggugat maka dapat disimpulkan bahwa Penggugat telah salah dan keliru menarik Para Tergugat kedalam perkara a quo sehingga beralasan menurut hukum jika Gugatan Penggugat di kategorikan sebagai **Error In Persona**.

## DALAM POKOK PERKARA

Para Tergugat mohon apa yang telah disampaikan dalam bagian Eksepsi tersebut diatas dianggap merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan jawaban dalam perkara ini dan Para Tergugat dengan Tegas Menolak dalil-dalil Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas oleh Para Tergugat;

1. Bahwa terhadap dalil Gugatan Penggugat pada poin 1 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat selaku pemilik CV. AHLAM MANDIRI PRATAMA mendapatkan/melaksanakan proyek pengadaan pada Dinas Perkebunan dan Peternakan Kab. Kolaka Utara adalah dalil yang tidak benar karena setiap

Halaman 22 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Lss



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaan pengadaan/pekerjaan pada Dinas Perkebunan dan Peternakan Kab. Kolaka Utara yang di laksanakan/dikerjakan oleh Perusahaan maka setiap administrasi berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan tersebut melibatkan pemilik perusahaan;

2. Bahwa terhadap dalil Gugatan Penggugat pada poin 2 adalah dalil yang mengada-ada karena setiap pekerjaan yang dilakukan oleh setiap perusahaan baik itu bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) maupun Anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) wajib membayar Pajak dan dibuktikan dengan Bukti Surat Penyetoran Pajak (SSP).

Bahwa jika terdapat masalah ketunggakan pajak oleh perusahaan (wajib pajak) yang diakibatkan dari suatu pekerjaan baik itu bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) maupun Anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) maka dapat dipastikan masalah tersebut bersumber dari kelalaian perusahaan itu sendiri.

3. Bahwa terhadap dalil Gugatan Penggugat pada poin 3, Para Tergugat menanggapi sebagai berikut :

3.1. Bahwa Penggugat sebagai pemilik CV. AHLAM MANDIRI PRATAMA tidak pernah melakukan pekerjaan yang diperoleh dari Proses Tender/Lelang Proyek melainkan CV. AHLAM MANDIRI PRATAMA memperoleh pekerjaan Pengadaan Barang dan Jasa melalui proses Pengadaan Langsung (PL) yakni berupa Pengadaan Herbisida senilai Rp. 155.000.000.- (seratus lima puluh lima juta rupiah) pada tahun 2019 dan Pengadaan Ternak (Kambing) senilai Rp.147.500.000.- (seratus empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) pada tahun 2020;

3.2. Bahwa selanjutnya dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Para Tergugat melakukan pelanggaran administrasi berupa tandatangan kontrak dan pencairan tidak ditandatangani oleh Penggugat adalah dalil yang mengada-ada karena faktanya administrasi sebagaimana yang dimaksud oleh Penggugat ditandatangani sendiri oleh Penggugat;

3.3. Bahwa lebih lanjut Penggugat mendalilkan bahwa uang pembayaran dari pekerjaan tersebut tidak dikirim ke Rekening Penggugat, perlu Para Tergugat ingatkan kembali kepada Penggugat bahwa uang pembayaran dari hasil pekerjaan tersebut diterima dengan cara tunai oleh Penggugat;

4. Bahwa terhadap dalil Gugatan Penggugat pada poin 4 adalah dalil yang mengada-ada yang mengandung suatu pernyataan yang tidak benar karena

Halaman 23 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Lss





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

faktanya bahwa merujuk pada website [lpse.kolutkab.go.id](http://lpse.kolutkab.go.id) pada tahun 2022 ditemukan bahwa CV. AHLAM MANDIRI PRATAMA mendapatkan 3 (tiga) Pekerjaan Pengadaan Barang dan Jasa kategori Pekerjaan Konstruksi berupa 1. Rehab Ruang Ponok, 2. Rehab Ruang ICU dan 3. Rehab Ruang RM pada RSUD H.M. Djafar Harun Kab. Kolaka Utara serta pada tahun 2020 CV. AHLAM MANDIRI PRATAMA mendapatkan pekerjaan berupa Rehab Kantor Pengadilan Negeri Lasusua;

5. Bahwa terhadap dalil Gugatan Penggugat pada poin 5, Para Tergugat menanggapi bahwa kerugian sebagaimana yang dimaksud oleh Penggugat yakni sebesar Rp. 6.000.000.000.- (enam milyar rupiah) dengan ini Para Tergugat mempersilahkan kepada Penggugat untuk dapat membuktikannya dalam persidangan;

Berdasarkan pada hal-hal yang diuraikan oleh Para Tergugat tersebut diatas, Para Tergugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Cq Majelis Hakim Periksa perkara ini sudilah kiranya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

## DALAM EKSEPSI

- Menerima dan Mengabulkan Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

## DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya terhadap Para Tergugat atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat terhadap Para Tergugat Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

## Subsider

Atau bila Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk mengajukan replik secara e-litigasi, namun pada hari persidangan yang ditentukan Penggugat tidak mengajukan repliknya sehingga sidang dilanjutkan dengan pembuktian;

Menimbang bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Tanda Terima Setoran Pajak/Cetakan Kode Billing, Nama Penyetor: Dinas Perkebunan dan Peternakan, pembayaran pajak atas belanja ternak kambing 50 ekor, telah dibubuhi materai cukup, dinazegelen di kantor pos dan

Halaman 24 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Lss



setelah diperiksa dan diteliti, fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan asli, diberi tanda P-1;

2. Fotokopi Rekening Koran Giro Ahlam Mandiri Pratama periode 01 Januari 2020 s/d 31 Desember 2020, tanggal cetak 11 Juli 2024, telah dibubuhi materai cukup, dinazegelen di kantor pos dan setelah diperiksa dan diteliti sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-2;

3. Fotokopi Berita Acara Serah Terima Barang Pengadaan Ternak Kambing, Nomor: 024/BAST/CV-AMP/VIII/2020, tanggal 25 Agustus 2020, telah dibubuhi materai cukup, dinazegelen di kantor pos dan setelah diperiksa dan diteliti fotokopi dari hasil printout foto tanpa diperlihatkan aslinya, lalu diberi tanda P-3;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberitahukan Penggugat akan haknya untuk mengajukan saksi dan/atau ahli, namun Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan Saksi dan/atau ahli;

Menimbang bahwa Para Tergugat untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor: 14/KONT/PGD/APBD/DISTANHORTI/VIII/2019, Pengadaan Pupuk Pelengkap Cair antara Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kab. Kolaka Utara dengan CV. Ahlam Mandiri Pratama, telah dibubuhi materai cukup, dinazegelen di kantor pos dan setelah diperiksa dan diteliti, fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya, diberi tanda T-1.01;
2. Fotokopi Berita Acara Pembayaran Nomor: 033/BAP/APBD/DISPANHORTI/IX/2019, tanggal 23 September 2019, telah dibubuhi materai cukup, dinazegelen di kantor pos dan setelah diperiksa dan diteliti, fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya, diberi tanda T-1.02;
3. Fotokopi Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: 02/PPK-SPK//APBN-TP/V/2020, tanggal 19 Mei 2020, telah dibubuhi materai cukup, dinazegelen di kantor pos dan setelah diperiksa dan diteliti sesuai fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya, diberi tanda T-1.03;
4. Fotokopi Tanda Terima Setoran Pajak (MPN Billing), nama Penyetor: Dinas Perkebunan dan Peternakan, telah dibubuhi materai cukup, dinazegelen di kantor pos dan setelah diperiksa dan diteliti sesuai dengan aslinya, diberi tanda T-1.04;
5. Fotokopi Kuitansi/ Bukti Pembayaran Pengadaan Ternak Kambing, Kontrak No: 02/PPK-KONT/APBN-TP/V/2020, telah dibubuhi materai cukup, dinazegelen di kantor pos dan setelah diperiksa dan diteliti sesuai dengan aslinya, diberi tanda T-1.05;



6. Fotokopi Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: 40/SPK/PPK/PL/BLUD RS/BLUD/X/2022 tanggal 13 Oktober 2022, telah dibubuhi materai cukup, dinazegelen di kantor pos dan setelah diperiksa dan diteliti, fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya, diberi tanda T-1.06;

7. Fotokopi Daftar paket CV. Ahlam Mandiri Pratama mulai Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2022, telah dibubuhi materai cukup, dinazegelen di kantor pos dan setelah diperiksa dan diteliti, fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya, diberi tanda T-1.07;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Para Tergugat telah pula mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

**1. Saksi Haidar;**

- Bahwa Saksi hadir di persidangan sehubungan dengan permasalahan antara Penggugat dengan Para Tergugat;
- Bahwa Saksi sudah lama kenal dengan Penggugat karena rumah Saksi tidak jauh dari rumah Penggugat;
- Bahwa Saksi pernah menggunakan perusahaan milik Penggugat pada tahun 2020 dalam proyek pengadaan ternak kambing oleh Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Kolaka Utara;
- Bahwa awalnya Saksi dihubungi oleh salah seorang pegawai dari Dinas Perkebunan dan meminta Saksi untuk mengadakan ternak kambing dan setelah ternak kambing sudah ada kemudian Saksi disuruh menemui Penggugat karena perusahaan yang digunakan adalah milik Penggugat;
- Bahwa sebelumnya Saksi memang biasa mengerjakan proyek pengadaan semacam itu;
- Bahwa selanjutnya Saksi saat itu datang ke rumah Penggugat dan bertemu dengan Penggugat kemudian Saksi menyampaikan bahwa ada pengadaan ternak kambing dan menggunakan perusahaan milik Penggugat dan Saksi yang melaksanakan dan mengadakan ternak kambing tersebut;
- Bahwa saat itu Penggugat setuju dan tidak keberatan perusahaannya digunakan dalam proyek pengadaan kambing tersebut;
- Bahwa setelah Saksi bertemu dengan Penggugat kemudian terbitlah dokumen pencairan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, perusahaan seperti milik Penggugat biasanya memiliki admin di setiap instansi jadi untuk urusan administrasi biasa dipercayakan kepada adminnya tersebut dan pemilik perusahaan hanya tinggal menerima fee sebesar 3(tiga) persen dari nilai proyek;

*Halaman 26 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Lss*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang membayar pajak pengadaan proyek tersebut saat itu karena Saksi kurang paham masalah administrasinya;
- Bahwa Saksi belum pernah melihat surat tanda terima setoran pajak tersebut, baru kali ini;
- Bahwa sepengetahuan Saksi setiap ada proyek pengadaan, pajaknya harus dibayarkan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, pajak untuk proyek pengadaan ternak kambing tersebut sudah dibayarkan;
- Bahwa hanya sekali itu saja Saksi menggunakan perusahaan milik Penggugat untuk proyek pengadaan;
- Bahwa setelah proyek tersebut selesai, Saksi sering bertemu dengan Penggugat karena rumah Saksi tidak jauh dari rumah Penggugat namun tidak pernah membicarakan tentang masalah tersebut;
- Bahwa saat itu Saksi datang ke rumah Penggugat dan ada dokumen yang Saksi bawa kemudian ditandatangani oleh Penggugat untuk pencairan uang dari proyek tersebut;
- Bahwa Saksi datang ke rumah Penggugat saat itu bersama teman Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa jumlah fee yang diterima oleh Penggugat selaku pemilik perusahaan dari proyek pengadaan ternak kambing tersebut karena bukan Saksi yang memberikan;
- Bahwa Saksi dan Penggugat tidak pernah membicarakan masalah uang atau fee yang akan diberikan kepada Penggugat;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui bahwa perusahaan Penggugat yang digunakan untuk melaksanakan proyek tersebut karena Saksi hanya mengadakan kambing tersebut dan setelah akan dilakukan pencairan barulah Saksi disuruh untuk menemui Penggugat karena perusahaannya yang digunakan;
- Bahwa baru beberapa bulan ini Saksi mengetahui bahwa ada permasalahan antara Penggugat dengan Para Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang permasalahan tersebut karena diberitahu oleh Para Tergugat;
- Bahwa Dari informasi yang Saksi dengar, Penggugat memperlakukan karena perusahaannya digunakan tanpa sepengetahuan oleh Penggugat;

Halaman 27 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Lss

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mengetahui tentang adanya masalah tersebut, Saksi datang ke rumah Penggugat untuk konfirmasi kemudian saat itu Penggugat mengatakan "diam miki saja kita, kita bilang saja kita cuma penyedia barang, dan bukan kita yang saya gugat";
- Bahwa saat itu Penggugat sempat melarang Saksi untuk memberikan keterangan di persidangan karena menurut Penggugat bukan Saksi yang digugat dalam perkara ini;
- Bahwa sekitar 2 (dua) bulan yang lalu baru Saksi mengetahui bahwa permasalahan Penggugat dan Para Tergugat sampai di Pengadilan;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang proyek tersebut berdasarkan informasi dari Rio kemudian Saksi datang ke Dinas Perkebunan dan Peternakan untuk memastikan informasi tersebut;
- Bahwa Saksi sudah lupa kapan tepatnya mengetahui informasi tersebut, tahun 2020;
- Bahwa saat pergi ke Dinas Perkebunan dan Peternakan, Saksi bertemu dengan Tergugat I dan juga Tergugat II
- Bahwa Saksi sudah lupa tanggal dan bulannya, tahun 2020 Saksi pertama kali datang ke rumah Penggugat, sebelum pencairan dana proyek pengadaan ternak kambing;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana proses administrasinya dari awal proyek pengadaan ternak kambing tersebut, Saksi hanya membeli kambing kemudian menyerahkan ke Dinas Perkebunan dan Peternakan kemudian diarahkan untuk bertemu Penggugat sebelum pencairan dana;
- Bahwa Saksi menerima uang dari proyek tersebut di kantor Dinas Perkebunan dan Peternakan;
- Bahwa tidak ada Penggugat saat Saksi menerima uang tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah proyek pengadaan ternak kambing tersebut menggunakan dana APBN atau anggaran lain;
- Bahwa Saksi sudah tidak ingat berapa jumlah ternak kambing yang diadakan dalam proyek tersebut, ada beberapa ekor yang mati kemudian Saksi mengganti dengan yang baru kemudian diperiksa dan baru diterima oleh Dinas Perkebunan dan Peternakan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pencairan uang proyek tersebut melalui rekening siapa, yang jelas Saksi menerima uang secara langsung karena itu merupakan hak Saksi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, proyek pengadaan ternak kambing tersebut bukan merupakan tender melainkan penunjukan langsung;

Halaman 28 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Lss





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak memberikan komisi atau fee kepada Penggugat setelah dana proyek tersebut cair;
- Bahwa sebelumnya Saksi mengetahui bahwa Penggugat memiliki perusahaan dan biasa mengerjakan proyek di Pemda Kolaka Utara namun Saksi tidak mengetahui nama perusahaannya karena tidak ada papan nama perusahaan di rumah Penggugat;
- Bahwa Saksi pernah mendengar dan mengetahui ada perusahaan yang bernama CV. Ahlam Mandiri Pratama, tetapi baru mengetahui bahwa perusahaan tersebut adalah milik Penggugat;
- Bahwa setelah Saksi membeli ternak kambing dan akan proses pencairan dana barulah Saksi mengetahui bahwa CV. Ahlam Mandiri Pratama adalah perusahaan milik Penggugat
- Bahwa seingat Saksi CV. Ahlam Mandiri Pratama yang Saksi gunakan saat proyek pengadaan ternak kambing tersebut;
- Bahwa Saksi menggunakan perusahaan tersebut atas sepengetahuan Penggugat karena Saksi yang langsung menyampaikan kepada Penggugat dan saat itu Penggugat tidak keberatan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Penggugat sudah menerima komisi atau belum dari proyek tersebut namun biasanya pemilik perusahaan menerima sejumlah 3 (tiga) persen dari nilai proyek;
- Bahwa Saksi sudah lupa berapa nilai kontrak proyek tersebut, lebih dari Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh jutaan);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa perusahaan milik Penggugat yang mengerjakan proyek tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang adanya tunggakan pajak perusahaan Penggugat;
- Bahwa Saksi pernah mendengar informasi dari Para Tergugat bahwa Penggugat meminta ganti kerugian dengan nilai sejumlah Rp6.000.000.000,00 (enam milyar rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa pajak yang harus dibayar untuk proyek pengadaan ternak kambing tersebut saat itu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang membayar pajaknya saat itu;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat sebagai direktur pada perusahaan CV. Ahlam Mandiri Pratama tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa saja pengurus atau anggota pada CV. Ahlam Mandiri Pratama tersebut;

Halaman 29 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Lss

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui dan Saksi hadir saat serah terima barang, ada juga tim pemeriksa dari instansi sedangkan Penggugat tidak hadir saat itu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dan tidak pernah mendengar tentang proyek pengadaan pupuk cair;
- Bahwa Saksi kenal dengan irang yang bernama Ngatimo tetapi Saksi tidak pernah bekerja sama dengan Ngatimo;
- Bahwa selain proyek pengadaan ternak kambing, Saksi tidak pernah menggunakan perusahaan Penggugat untuk proyek pengadaan yang lain;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui setelah proyek pengadaan ternak kambing tersebut, perusahaan Penggugat masih mengerjakan proyek lain atau tidak;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, perusahaan milik Penggugat hanya CV. Ahlam Mandiri Pratama;
- Bahwa Saksi sudah tidak ingat kapan tepatnya proyek pengadaan ternak kambing tersebut, sekitar pertengahan tahun 2020;
- Bahwa Saksi menerima uang dari proyek tersebut secara langsung dari Tergugat III di kantor Dinas Perkebunan dan Peternakan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa nama lengkap Penggugat, yang Saksi tahu Namanya pak Edi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bergerak di bidang apa perusahaan milik Penggugat tersebut;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak pernah membicarakan masalah proyek pengadaan ternak kambing tersebut dengan Penggugat, karena setelah Saksi mengadakan ternak kambing tersebut barulah Saksi mengetahui bahwa perusahaan milik Penggugat yang digunakan untuk proyek tersebut;
- Bahwa tidak ada anggota atau pengurus dari CV. Ahlam Mandiri Pratama yang Saksi kenal karena Saksi tidak mengetahui tentang perusahaan milik Penggugat tersebut;
- Bahwa Saksi pernah mendengar bahwa Penggugat mendapatkan proyek pekerjaan di rumah sakit namun Saksi tidak mengetahui proyek apa yang dikerjakan Penggugat;
- Bahwa Saksi pernah mendengar tentang proyek rehab ruang ICU, PONEK dan ruang MR di rumah sakit Djafar Harun namun Saksi tidak tahu siapa yang mengerjakan proyek tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar tentang proyek rehab jaringan irigasi di Wawo dan tidak tahu siapa yang mengerjakan proyek tersebut;

## 2. Saksi Haskara Purwandhi, S.Kom;

Halaman 30 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Lss

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Sekretariat Daerah di bagian Pengadaan Barang dan Jasa;
- Bahwa sebelumnya Saksi belum pernah bertemu dengan Penggugat;
- Bahwa menurut informasi yang Saksi dengar, Penggugat mengajukan gugatan kepada Para Tergugat karena perusahaan Penggugat digunakan tanpa sepengetahuan Penggugat dan meminta ganti rugi;
- Bahwa menurut informasi yang Saksi dengar, Penggugat meminta ganti rugi kepada Para Tergugat sejumlah Rp6.000.000.000,00 (enam milyar rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ganti rugi untuk apa sejumlah uang tersebut
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa nilai kerugian Penggugat dan dirugikan karena hal apa Saksi tidak ketahui;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat memiliki perusahaan yaitu CV. Ahlam Mandiri Pratama;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa saja pengurus atau anggota pada CV. Ahlam Mandiri Pratama tersebut;
- Bahwa karena Saksi di bagian Pengadaan, jadi biasa bertemu dengan pemilik CV yang akan mengikuti tender proyek;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang proyek rehab ruang ICU di rumah sakit Djafar Harun yang dikerjakan oleh CV. Ahlam Mandiri Pratama dengan nilai kontrak sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa sepengetahuan Saksi, karena nilai kontrak dibawah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sehingga tidak melalui proses tender melainkan penunjukan langsung;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, yang membayar pajak adalah pemilik perusahaan dan biasanya langsung dipotong saat pencairan dana;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, pemilik perusahaan biasanya datang langsung untuk tahapan mengikuti tender suatu proyek namun bisa saja diwakili oleh oranglain dengan surat kuasa;
- Bahwa persyaratan untuk bisa mengikuti tender pengadaan barang/jasa yaitu diantaranya perusahaan tersebut memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB), laporan pajak tahun sebelumnya dan tahun berjalan, NPWP, pengalaman perusahaan, Surat Izin Usaha dan lain-lain;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, awalnya proyek pengadaan tersebut diusulkan oleh instansi kemudian bagian pengadaan yang memilih perusahaan atau penyedia yang telah memenuhi syarat dan mampu untuk

Halaman 31 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Lss

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melaksanakan pekerjaan tersebut setelah itu diserahkan kembali ke instansi untuk pembuatan kontrak dan administrasi lainnya kemudian setelah penyedia menyediakan barang atau telah melaksanakan pekerjaan baru ada pencairan dana proyek tersebut;

- Bahwa bagian Pengadaan tidak terlibat sampai proses pencairan dana, masing-masing instansi yang mengurus administrasi sampai dengan pencairan dana proyek tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, terakhir kali Penggugat mengerjakan proyek di instansi Pemda Kolaka Utara pada tahun 2022;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa perusahaan milik Penggugat memiliki tunggakan pajak;
- Bahwa Saksi bertugas di Bagian Pengadaan Barang dan Jasa sejak tahun 2018 atau 2019 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang proyek pengadaan ternak kambing di Dinas Perkebunan dan Peternakan dan CV. Ahlam Pratama Mandiri yang mengerjakan proyek tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang proyek pengadaan ternak kambing tersebut karena melihat ada dalam daftar rekapan catatan paket;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah pajak dalam proyek tersebut sudah dibayarkan atau belum;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa banyak jumlah kambing dalam proyek pengadaan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Penggugat sendiri yang mengerjakan proyek tersebut atau perusahaannya digunakan oleh orang lain;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, proyek pengadaan ternak kambing tersebut dilaksanakan tahun 2020;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, perusahaan yang memiliki tunggakan pajak tidak dapat mengikuti proses tender karena salah satu persyaratannya adalah laporan pajak tahun sebelumnya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, tidak bisa mengerjakan proyek tahun 2022 apabila masih memiliki tunggakan pajak di tahun 2020;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, proyek pengadaan ternak kambing bukan melalui tender melainkan penunjukan langsung tetapi pemberkasannya tetap masih melalui bagian pengadaan untuk dievaluasi kemudian setelah memenuhi persyaratan lalu ditetapkan dan dikembalikan ke instansi untuk pelaksanaannya;



- Bahwa sepengetahuan Saksi, untuk proses penunjukan langsung dimulai dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dari instansi atau dinas mengusulkan paket pekerjaan ke bagian pengadaan kemudian bagian pengadaan mengundang penyedia yang bisa melaksanakan paket tersebut kemudian penyedia memasukkan penawaran dan apabila memenuhi persyaratan kemudian ditetapkan sebagai pemenang dan dikembalikan ke instansi untuk dilaksanakan proyek tersebut;
- Bahwa yang memilih perusahaan adalah bagian pengadaan, bukan instansi;
- Bahwa untuk tender maupun penunjukan langsung, persyaratannya harus ada bukti laporan pajak;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti, namun biasanya pajak proyek pengadaan langsung dipotong dan dibayar oleh bendahara instansi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui proyek pengadaan ternak kambing tersebut saat diproses di bagian Pengadaan tahun 2020;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa saat itu adalah Tergugat V;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pencairan dana proyek tersebut melalui rekening milik siapa;
- Bahwa Saksi tidak ingat pernah melihat atau bertemu dengan Penggugat pada tahun 2020 di kantor Saksi di bagian Pengadaan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, untuk bisa mendapatkan proyek, perusahaan harus memenuhi semua persyaratan yang telah ditentukan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada para pihak untuk mengajukan kesimpulan secara e-litigasi. Pada hari persidangan yang ditentukan, Para Tergugat telah mengunggah kesimpulannya ke dalam aplikasi e-court Mahkamah Agung sedangkan Penggugat hingga waktu yang telah ditentukan tidak pula mengupload dokumen kesimpulannya sehingga Majelis Hakim menilai Penggugat telah melepaskan haknya untuk mengajukan kesimpulan;

Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

#### **DALAM EKSEPSI**

*Halaman 33 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Lss*





Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V telah mengajukan jawaban secara terpisah. Namun demikian, bersamaan dengan jawabannya Para Tergugat mengajukan eksepsi dengan alasan dan dalil yang serupa yaitu mengenai:

- 1. Surat Gugatan Penggugat Tidak Terang, Tidak Jelas atau Kabur (*Obscur Libel*);**
- 2. Surat Gugatan Penggugat Tidak Memiliki Dasar Hukum;**
- 3. Gugatan Penggugat Error In Persona (*Plurium Litis Consortium*);**

Menimbang, bahwa pada umumnya yang diartikan dengan eksepsi ialah suatu sanggahan atau bantahan dari pihak Tergugat terhadap gugatan Penggugat yang tidak langsung mengenai pokok perkara, yang berisi tuntutan batalnya gugatan;

Menimbang, bahwa Pasal 162 Rbg menyatakan bahwa sanggahan-sanggahan yang dikemukakan oleh pihak Tergugat, terkecuali yang mengenai wewenang hakim, tidak boleh dikemukakan dan dipertimbangkan sendiri-sendiri secara terpisah melainkan harus dibicarakan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 162 Rbg tersebut diketahui ruang lingkup eksepsi tidak hanya menyangkut kompetensi (kewenangan mengadili), namun ada juga hal-hal lain yang dimungkinkan sebagai alasan untuk mengajukan eksepsi. Namun demikian eksepsi-eksepsi di luar kompetensi (kewenangan mengadili) tersebut, diperiksa, dipertimbangkan dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V pada pokoknya sama, maka demi ringkasnya putusan ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan seluruh eksepsi Para Tergugat dalam satu pertimbangan yang sama sebagaimana dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi-eksepsi Para Tergugat tersebut satu per satu dengan pertimbangan sebagai berikut:

- 1. Surat Gugatan Penggugat Tidak Terang, Tidak Jelas atau Kabur (*Obscur Libel*);**

Menimbang, bahwa di dalam jawabannya, Para Tergugat mendalilkan bahwa pada gugatan Penggugat urian Petitum tidak diuraikan/dijabarkan secara jelas sehingga menimbulkan ketidakjelasan dalam gugatan tersebut serta dalil-dalil dalam



gugatan penggugat tidak menguraikan secara jelas perbuatan masing-masing Tergugat sehingga mengakibatkan kerugian terhadap diri Penggugat;

Menimbang, bahwa menurut Para Tergugat objek gugatan yang di dalilkan oleh Penggugat tidak diuraikan secara jelas tentang keterkaitan masing-masing Para Tergugat serta bagaimana peranan masing-masing Para Tergugat sehingga Perbuatan atau tindakan Para Tergugat dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum sehingga beralasan menurut hukum jika Gugatan Penggugat di kategorikan sebagai Gugatan **Obscuur Libel (Gugatan Kabur)**.

Menimbang, bahwa terhadap dalil jawaban Para Tergugat, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk mengajukan replik. Namun demikian, Penggugat tidak menggunakan haknya untuk itu;

Menimbang, bahwa arti *obscur libel* itu sendiri adalah tulisan tidak terang. Adapun yang dimaksud dengan surat gugatan *obscur libel* adalah surat gugatan yang tidak terang atau gelap isinya (*onduidelijk*). Dalam praktik di peradilan, gugatan dinyatakan tidak jelas apabila:

- 1) Tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan,
- 2) Tidak jelasnya objek sengketa,
- 3) Tidak jelasnya petitum gugatan;

Menimbang, bahwa Persyaratan mengenai isi gugatan dapat dijumpai dalam Pasal 8 no. 3 Rv, yang mengharuskan gugatan pada pokoknya memuat:

1. Identitas dari pada para pihak;
2. Dalil-dalil konkrit tentang adanya hubungan hukum yang merupakan dasar serta alasan-alasan dari pada tuntutan atau lebih dikenal dengan fundamentum petendi; dan
3. Tuntutan atau petitum;

Menimbang, bahwa eksespri *obscur libel* memiliki keterkaitan erat dengan formulasi surat gugatan. Formulasi surat gugatan adalah perumusan surat gugatan yang dianggap memenuhi syarat formil menurut ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (vide. M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), h. 53.). Adapun hal-hal yang perlu dirumuskan dalam surat gugatan yaitu:

1. Ditujukan kepada PN sesuai dengan Kompetensi Relatif yang dimana harus tegas dan jelas tertulis PN mana yang dutuju;
2. Ditanda tangani Penggugat atau Kuasa dari Penggugat apabila si Penggugat menggunakan Kuasa Hukum;



3. Identitas para pihak, baik Penggugat dan Tergugat, jika Tergugat tidak dicantumkan maka gugatan tidak akan sah. Identitas tersebut meliputi: Nama (beserta bin/binti dan aliasnya), Umur, agama, Pekerjaan, dan Tempat Tinggal;
4. *Fundamentum Petendi* (Posita). Posita berarti dalil-dalil gugatan atau duduk perkara atau alasan gugatan;
5. Petitum (tuntutan), ialah apa yang diminta atau yang diharapkan oleh Penggugat agar diputuskan oleh hakim dalam persidangan. Petitum harus berdasar hukum dan harus pula didukung oleh posita;
6. Tuntutan subsidair (pengganti), diajukan untuk mengantisipasi kemungkinan tuntutan pokok tidak diterima majelis hakim. Biasanya, kalimatnya adalah "agar majelis hakim mengadili menurut hukum yang seadil-adilnya", bisa juga ditulis dengan kata-kata "*Ex Aequo Et Bono*";

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah formulasi gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formil dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mencermati gugatan Penggugat yang dibuat dan ditandatangani Penggugat sendiri yang telah menyebutkan nama dan tempat tinggal Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V dengan jelas lalu diajukan ke PN Lasusua, maka Majelis Hakim menilai tidak ada kekaburan mengenai hal itu;

Menimbang, bahwa suatu *fundamentum petendi* (posita) dianggap lengkap jika memenuhi 2 syarat yaitu dasar hukum (*Rechtelijke Grond*) dan dasar fakta (*Feitelijke Grond*);

Menimbang, bahwa dasar hukum (*Rechtelijke Grond*) memuat penegasan atau penjelasan mengenai hubungan hukum antara:

- Penggugat dengan materi dan atau objek yang disengketakan;
- Penggugat dan Tergugat berkaitan dengan materi objek sengketa;

Menimbang, bahwa dasar fakta (*Feitelijke Grond*) memuat penjelasan pernyataan mengenai:

- Fakta atau peristiwa langsung yang berkaitan langsung dengan atau di sekitar hubungan hukum yang terjadi antara penggugat dengan materi atau objek perkara dengan pihak tergugat;
- Atau penjelasan fakta-fakta yang langsung berkaitan dengan dasar hukum atau hubungan hukum yang didalilkan penggugat;

Menimbang, bahwa setelah mencermati posita gugatan Penggugat, ternyata Penggugat mempermasalahkan kejadian pada tahun 2020 karena perusahaannya yaitu CV. AHLAM MANDIRI PRATAMA mendapatkan/melaksanakan proyek



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadaan di Dinas Perkebunan dan Peternakan Kab.Kolaka Utara tanpa sepengetahuan Penggugat. Penggugat juga mendalilkan bahwa dengan adanya proyek pengadaan tersebut mengakibatkan adanya kerugian tunggakan pajak yang tidak dilaporkan selama priode 2020 sampai sekarang (2024). Akan tetapi, Gugatan Penggugat tidak menyebutkan dengan jelas proyek apa yang dimaksud dan berapa tunggakan pajak yang timbul sehingga dianggap sebagai kerugian;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai tidak diterangkannya proyek yang dipermasalahkan Penggugat dan tidak diterangkannya nilai tunggakan pajak yang diderita Penggugat maka posita gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat dasar hukum (*Rechtelijke Grond*) karena tidak jelas apa materi atau objek yang disengketakan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati lebih jauh posita Penggugat, ternyata pihak yang digugat adalah individu personal yaitu Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V. Namun dalam posita gugatan, individu personal yang digugat tidak disebutkan sama sekali apa tindakan dan perbuatannya yang dianggap sebagai perbuatan melawan hukum oleh Penggugat. Penggugat hanya menyebut nama **Dinas Perkebunan dan Peternakan Kab.Kolaka Utara** sebagai pihak yang mengadakan pengadaan proyek tanpa sepengetahuannya. Penggugat juga tidak menjelaskan pihak mana yang melaksanakan proyek dari Dinas Perkebunan dan Peternakan Kab.Kolaka Utara dengan mengatasnamakan perusahaannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai dengan tidak dijelaskannya fakta-fakta yang berkaitan dengan perbuatan Para Tergugat yang berhubungan langsung dengan materi atau objek perkara maka posita gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat dasar fakta (*Feitellijke Grond*);

Menimbang, bahwa oleh karena posita gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat dasar hukum (*Rechtelijke Grond*) dan dasar fakta (*Feitellijke Grond*), maka posita gugatan Penggugat mengandung cacat formil;

Menimbang, bahwa selain posita, petitum gugatan adalah salah satu syarat formulasi gugatan. Supaya gugatan sah dalam arti tidak mengandung cacat formil, maka harus mencantumkan petitum gugatan yang berisi pokok tuntutan Penggugat. Suatu petitum yang tidak memenuhi syarat akan menimbulkan cacat formil pada gugatan. Adapun petitum yang tidak memenuhi syarat yaitu:

- 1) Tidak menyebutkan secara tegas apa yang diminta atau petitum hanya bersifat umum;
- 2) Petitum ganti rugi tetapi tidak dirinci dalam gugatan;
- 3) Petitum yang bersifat negatif;

Halaman 37 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Lss



4) Petitum yang tidak sejalan dengan dalil gugatan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati petitum dalam gugatan Penggugat, ternyata Penggugat menuntut ganti kerugian kepada Para Tergugat sejumlah **Rp6.000.000.000,- (enam milyar rupiah)** dengan alasan selama adanya perkara ini penggugat tidak dapat menggunakan perusahaannya untuk mengikuti lelang proyek yang menjadi mata pencariannya selama ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati seluruh posita Penggugat, khususnya posita terakhir angka 5, ternyata Penggugat tidak menguraikan secara jelas dan terperinci mengenai kerugian sejumlah Rp6.000.000.000,- (enam milyar rupiah) tersebut. Oleh karena itu, jika dikaitkan dengan pendapat Yahya Harahap di atas, maka Majelis Hakim menilai petitum gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat sehingga menimbulkan cacat formil pada surat gugatannya. Hal ini sejalan pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 492/K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970 yang mengandung suatu kaidah hukum bahwa *"ganti kerugian sejumlah uang tertentu tanpa perincian kerugian dari bentuk apa yang menjadi dasar tuntutan harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tuntutan-tuntutan tersebut tidak jelas/tidak sempurna"*. Hal senada tertuang pula dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 1057/K/Sip/1973 tanggal 25 Maret 1976 yang pada pokoknya mengandung kaidah *"karena tuntutan ganti rugi tidak diperinci, gugatan ganti rugi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima"*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memahami bahwa dalam setiap sengketa tentu saja ada pihak yang merasa dirugikan dan ingin segera memperoleh suatu keadilan. Di dalam ketentuan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman pun telah ditegaskan bahwa *"Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan"*. Akan tetapi, dalam menjatuhkan putusan, Majelis Hakim tidak boleh menutup mata jika suatu gugatan mengandung cacat formil;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman telah menyatakan dengan tegas bahwa *"Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia"*. Majelis Hakim perlu menegaskan bahwa Lembaga peradilan bukanlah alat untuk mencari keuntungan dari kesalahan pihak lain. Oleh karena itu, maka setiap permintaan ganti kerugian haruslah berdasarkan hukum, diberikan alasan yang jelas, tegas dan diuraikan secara terperinci. Dengan demikian, Majelis Hakim setelah memeriksa gugatan yang tidak

Halaman 38 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor **2/Pdt.G/2024/PN Lss**





mengandung cacat formil dapat menjatuhkan putusan yang berkeadilan bagi semua pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, sampailah Majelis Hakim pada suatu kesimpulan bahwa uraian posita dan petitum gugatan Penggugat masih kabur, tidak terang tidak jelas dan mengandung cacat formil. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai gugatan penggugat tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*). Dengan demikian, maka eksepsi Para Tergugat mengenai gugatan tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*) dapat **diterima**;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu eksepsi telah diterima, maka terhadap eksepsi lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

#### **DALAM POKOK PERKARA**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan eksepsi Para Tergugat sebagaimana diuraikan di atas bahwa gugatan Penggugat dinyatakan kabur (*obscuur libel*) sehingga dengan demikian gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formal gugatan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formal gugatan maka pokok perkara tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut dan gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pihak sudah tidak relevan dan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*), maka Penggugat berada dalam posisi yang kalah. Oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 192 ayat (1) RBg, Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan Pasal 8 Rv (*Reglement of de Rechtsvordering*), Pasal 192 ayat (1) RBg, Undang-undang Republik Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009, Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986, Tentang Peradilan Umum serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

#### **DALAM EKSEPSI**

1. Menerima eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V tentang gugatan penggugat kabur atau *obscuur libel*;

*Halaman 39 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Lss*



2. Menyatakan gugatan Penggugat kabur atau *obscuur libel*;

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaring*);

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah  
Rp339.500,00 (tiga ratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan  
Pengadilan Negeri Lasusua, pada hari Selasa, tanggal 1 Oktober 2024, oleh kami, La  
Rusman, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ranggi Adiwangsa Yusron, S.H. dan Arum  
Sejati, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah  
diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh  
Mustikarianti, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik  
melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Ranggi Adiwangsa Yusron, S.H.

La Rusman, S.H.

Ttd

Arum Sejati, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Mustikarianti, S.H.

Perincian biaya :

- |                  |   |              |
|------------------|---|--------------|
| 1. Materai ..... | : | Rp10.000,00; |
| 2. Redaksi ..... | : | Rp10.000,00; |
| 3.....           | : | Rp75.000,00; |

Biaya

pemberkas

Halaman 40 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor **2/Pdt.G/2024/PN Lss**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

an/ATK.....  
4.....  
PNBP : Rp60.000,00;  
panggilan.....  
5.....  
Panggilan : Rp154.500,00;  
6.....  
Biaya  
pendaftaran : Rp30.000,00;  
/PNBP.....  
....  
Jumlah : Rp339.500,00;  
( tiga ratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus Rupiah )